



PUTUSAN
Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2305/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di Bratasena Adiwarna, Dente Taladas-Tulang Bawang dan alamat korespondensi di Wisma GKBI, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta (10210), yang diwakili oleh Arman Zakaria Diah, pekerjaan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69455/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usahanya konsisten menyediakan air bersih untuk keperluan Petani Tambak dengan pola mitra TIR atau Tambak Inti Rakyat di daerah pedalaman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16B "menjamin tersedianya air bersih yang dibutuhkan masyarakat".

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga dalam Pasal 4A bahwa air bersih yang disediakan oleh Pemohon Banding Bukan Barang Kena Pajak, sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp8.919.212.318,00 harus dibatalkan dan perhitungan Pajak yang terhutang menjadi Nihil sebagaimana perhitungan dibawah ini:

Dasar Pengenaan Pajak Export	Rp	216.975.822.990
Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	6.830.564.911
Penyerahan PPNnya tidak dipungut	Rp	275.673.454
Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	79.038.153.780
Penyerahan barang dan jasa yg tidak terutang	Rp	24.968.000
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	303.145.183.135
Penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	6.830.564.911
Telah dilapor dalam SPT PPN	Rp	6.830.564.911
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0
PPN yang harus dipungut sendiri	Rp	0
PPN disetor dimuka di masa pajak yang sama	Rp	0
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-69455/PP/M.XIA/16/2016, tanggal 28 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/WPJ.28/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00005/207/11/326/13 tanggal 11 Maret 2013, atas nama PT Centralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6-326.000, beralamat di Bratasena Adiwarna, Dente Taladas-Tulang Bawang dan alamat korespondensi di Wisma GKBI, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta (10210) sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut;

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
	a.1. Ekspor	216.975.822.990
	a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	6.830.564.911
	a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	275.673.454
	a.5. Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	79.038.153.780
	a.6. Jumlah (a.1 s.d. a.5)	303.120.215.135
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	24.968.000
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	303.145.183.135
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	683.056.491
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	11.055.600.052
	b.3. STP (Pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1 s.d. b.5)	11.055.600.052
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	11.055.600.052
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(10.372.543.561)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	10.384.341.011
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a+b)	10.384.341.011
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)	11.797.450
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	11.797.450
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	23.594.900

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Juli 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69455/PP/M.XIA/16/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69455/PP/M.XIA/16/2016 tanggal 28 Maret 2016 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-523/WPJ.28/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor



00005/207/11/326/13 tanggal 11 Maret 2013, atas nama PT Centralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6-326.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Ad. 1

- Bahwa Pemohon Banding berpendapat penyerahan air bersih kepada petani plasma udang adalah termasuk dalam kategori penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu Yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi menurut Terbanding penyerahan air bersih kepada petani plasma udang tidak termasuk dalam barang tertentu dalam kelompok barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur



dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 sehingga penyerahan air bersih yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);

- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah air yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada petani plasma merupakan Barang Kena Pajak (BKP)?;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 disebutkan bahwa yang dimaksud “air bersih” yang dibebaskan dari dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah air bersih yang memenuhi kriteria/syarat sebagai berikut: a. air bersih yang belum siap untuk diminum, b. dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum, dan c. dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air;
- Bahwa proses yang dilakukan Pemohon Banding dalam memberikan air kepada petani plasma bersifat sederhana dengan penjelasan sebagai berikut:
 1. Air laut dan air sungai (air payau) dipompa dan disaring menggunakan strimin dan dimasukkan ke dalam kolam penampungan air;
 2. Dari kolam penampungan air dialirkan ke beberapa kolam penampungan untuk diendapkan dengan maksud agar lumpur tidak naik kepermukaan air/penjernihan air;
 3. Maka air dialirkan ke beberapa penampungan air bersih dengan cara alam dari kolam penampungan pertama (1) ke kolam penampungan ke dua (2) dan ketiga (3);
 4. Dari kolam penampungan air ke 3, air dialirkan ke kanal/parit distribusi dengan cara membuka/penutup pintu, untuk dialirkan ke masing-masing kolam petani tambak/plasma;
 5. Dari kanal/parit distribusi air dialirkan ke tambak-tambak plasma melalui pipa (secara gravitasi);

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024



- Bahwa berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “air bersih” sebagai Barang Kena Pajak (BKP) adalah air yang tujuan dibuatnya atau diprosesnya untuk diminum dan perusahaan yang membuat memproses barang tersebut adalah perusahaan yang bertujuan menyediakan atau menjual air minum. Air yang diproses oleh Pemohon Banding tidak ditujukan untuk air minum dan bahwa Pemohon Banding bukan perusahaan yang memproduksi air minum. Selain itu menurut Majelis Hakim air laut yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Plasma (Petani Tambak Udang) bukan termasuk “air bersih” karena air laut yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Plasma (Petani Tambak Udang) dapat dipersamakan sebagai barang hasil pertambangan karena berasal dari laut (sebagai sumbernya) dan air laut tersebut belum ada nilai tambah sehingga masuk dalam klasifikasi Barang Tidak Kena Pajak dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut diatas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak mempertahankan Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak yang berasal dari Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp8.919.212.318,00;

Ad. 2

Menimbang, bahwa dalam pembahasan Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari Koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp8.919.212.318,00, Majelis Hakim telah berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertahankan Koreksi negatif Terbanding atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp8.919.212.318,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3188/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)